



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **HAMDI Alias PENDI**  
Tempat Lahir : Ranjok  
Umur / Tgl lahir : 22 tahun / 1 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hamdi Alias Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT :**

Supaya Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HAMDIALIAS PENDI, memutus dengan menyatakan :

Halaman 1 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa HAMDY ALIAS PENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
2. Menghukum Terdakwa HAMDY ALIAS PENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Jaket Jeans Lengan Panjang warna Abu Kebiruan. Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Kertas sebanyak Tiga lembar senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu ru
  - Satu ) lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - 1 ( Satu ) lembar uang kertas Pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh Ribu Rupiah)
  - 1 ( Satu ) lembar uang kertas Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengerti akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari sehingga mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Hamdi Alias Pendi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Apriadi menunggu temannya di pinggir jalan di Dusun Ranjok karena sebelumnya telah berjanji untuk bertemu melalui pesan masenger dengan akun FB Fitri Sujen Ajhe tetapi ketika sampai di lokasi nomor Saksi Fitri Sujen Ajhe tidak kunjung datang dan handphonnya tidak diangkat ketika ditelpon kemudian Saksi Apriadi mendapat pesan kiriman masenger dari Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan akun FB Fitri Sujen Ajha tanpa sepengetahuan pemiliknya "Tunggu sudah saya disana, sebentar lagi saya datang" tetapi Saksi Fitri tidak datang menemui Saksi Apriadi justru yang datang adalah Terdakwa sambil berkata "ow ternyata kau datang " selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol DK 8488 BO yang dipakai Saksi Apriadi dengan alasan mau menjemput Saksi Fitri " mari motor itu saya mau jemputkan Fitri ", selanjutnya Saksi Apriadi memberikan sepeda motornya dan langsung dibawa pergi terdakwa. Kemudian datang warga Dusun Ranjok yang malam itu melaksanakan Ronda diantaranya Saksi Sahril, Saksi Sabirin dan Saksi Apriadi menceritakan sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa dan belum kembali setelah disebutkan cirri-ciri yang meminjam sepeda motor Saksi Sabirin meyakini bahwa itu adalah Terdakwa. Bahwa sebelumnya Saksi Fitri pernah meminjam handpone Terdakwa yang kini menjadi pacarnya untuk membuka facebook tetapi saat mengembalikan handphone kepada Terdakwa Saksi Fitri lupa menutup akunnya sehingga Terdakwa dengan mudah melacak teman-teman Saksi Fitri termasuk pesan-pesan yang masuk termasuk masenger Saksi Apriadi yang sebelumnya mengirimkan messenger kepada Saksi Fitri yang dulu adalah pacarnya dengan kalimat " Ketelang" (artinya kok hilang) dari sana Terdakwa mulai cemburu dan melihat foto-foto Saksi Apriadi termasuk unggahan foto sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Apriadi sehingga Terdakwa menginginkan sepeda motor itu dan ketika Terdakwa mengajak Saksi Mahdin Alias Din Saksi Mahdin Alias Din tidak mau dengan alasan mengantuk, setelah sepeda motor didapat, Terdakwa menjualnya ke wilayah Pelambik Praya Timur.

Akibat kejadian tersebut Saksi Apriadi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana melanggar dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hamdi Alias Pendi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu

Halaman 3 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Apriadi menunggu temannya di pinggir jalan di Dusun Ranjok karena sebelumnya telah berjanji untuk bertemu melalui pesan masenger dengan akun FB Fitri Sujen Ajhe tetapi ketika sampai di lokasi nomor Saksi Fitri Sujen Ajhe tidak kunjung datang dan handphonenya tidak diangkat ketika ditelpon kemudian Saksi Apriadi mendapat pesan kiriman masenger dari Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan akun FB Fitri Sujen Ajha tanpa sepengetahuan pemiliknya "Tunggu sudah saya disana, sebentar lagi saya datang" tetapi Saksi Fitri tidak datang menemui Saksi Apriadi justru yang datang adalah Terdakwa sambil berkata "ow ternyata kau datang " selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol DK 8488 BO yang dipakai Saksi Apriadi dengan alasan mau menjemput Saksi Fitri " mari motor itu saya mau jemputkan Fitri ", selanjutnya Saksi Apriadi memberikan sepeda motornya dan langsung dibawa pergi Terdakwa untuk dimiliki dan berhasil menjualnya di Pelambik dengan harga Rp. 1.100 .000 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak SITI FITRIANAH**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dihadirkan di sidang ini karena Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik korban Apriadi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban Apriadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Ranjok, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal sekitar satu minggu sebelum meminjam sepeda motor korban Apriadi, Saksi Anak sempat meminjam handphone milik Terdakwa dan dengan menggunakan handphone tersebut Saksi Anak membuka akun facebooknya yang bernama **fitri suhjen ajhe** akan tetapi

Halaman 4 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai membuka akun facebook tersebut Saksi Anak mengembalikan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah datang pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wita ke rumah Saksi Anak bersama Mahdin kemudian memberitahu Saksi Anak kalau dirinya sempat membuka akun facebook Saksi Anak dan mengaku sudah membohongi atau menipu orang, akan tetapi tidak dijelaskan siapa orang yang telah ditipu atau dibohongi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Mahdin pergi meninggalkan rumah Saksi Anak dan keesokan harinya Saksi Anak mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Mahdin ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui kalau yang menjadi korban atau orang yang berhasil dibohongi oleh Terdakwa adalah Apriadi setelah keesokan harinya saat Saksi Anak membuka akun facebooknya dan saat itu Saksi Anak melihat ternyata Terdakwa menggunakan akun facebook Saksi Anak untuk berkirim pesan dengan beberapa orang laki-laki termasuk Korban Apriadi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi Anak pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Terdakwa tidak pernah bercerita kalau Terdakwa pernah mengambil atau menjual sepeda motor milik Korban Apriadi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Apriadi untuk menjemput Saksi Anak tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui dari Apriadi kalau sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada Apriadi;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui dari Polisi kalau sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Apriadi tersebut dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi ANAK APRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....Bahwa Saksi Anak dihadirkan di sidang karena Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Anak dengan alasan untuk menjemput Saksi Anak Siti Fitriana;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Anak pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Ranjok, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 02.30 Wita tersebut Saksi Anak bertemu dengan Kadus Dusun Ranjok, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang bernama

Halaman 5 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haerin dan menanyakan kepada Saksi Anak “sedang apa kamu disini ?”, kemudian Saksi menjawab, “ada orang yang tidak saya kenal meminjam sepeda motor saya, tetapi tidak kembali sampai sekarang”. Kemudian Saksi Anak ceritakan ciri-ciri orang tersebut, lalu Kadus Dusun Ranjok mencurigai Terdakwa dan mencarinya;

- .Bahwa ketika Terdakwa mau meminjam sepeda motor milik Saksi Anak, Terdakwa bilang “kamu sedang menunggu Siti Fitriana Ya ?” kemudian saya menjawab “ya ! Selanjutnya Terdakwa bilang “pinjam sepeda motornya, saya mau jemputkan Siti Fitriana, kemudian Saksi Anak memberikan Terdakwa sepeda motor tersebut, namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada waktu meminjam sepeda motor milik Saksi Anak tersebut di pinggir jalan di Dusun Ranjok, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah tersebut;
- Bahwa Saksi Anak menjelaskan bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita, pada saat itu Saksi Anak janji melalui Masanger dengan orang yang bernama Fitri Sujhen Ajhe untuk bertemu di Dusun Ranjok, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi Anak berangkat dari rumah menuju tempat yang telah sepakati. Setibanya di sana sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi Anak menelpon melalui Massanger kepada Fitri Sujhen Ajhe, namun tidak diangkat dan Saksi Anak menerima pesan dari Massanger Fitri Sujhen Ajhe dengan kata “Tunggu sudah di sana, sebentar lagi saya datang, namun Fitri tidak kunjung datang dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang mengatakan “Oooo.... Ternyata kamu datang” dan Saksi Anak menjawab “ya....! Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Anak untuk menjemput temannya, selang 10 menit Haerin Kadus Dusun Ranjok datang menanyakan kepada Saksi Anak “apa yang kamu lakukan di sini” Saksi Anak menjawab “saya sedang menunggu sepeda motor saya yang sedang dipinjam oleh orang yang saya tidak kenal”. Selanjutnya Haerin menanyakan ciri-ciri orang yang pinjam sepeda motor Saksi Anak tersebut, setelah dijelaskan ciri-ciri orang tersebut, kemudian Pak Kadus menelpon orang tua Saksi Anak untuk dijemput;
- ...Bahwa adapun ciri-ciri orang yang meminjam sepeda motor milik Saksi Anak tersebut adalah menggunakan jaket warna hitam, celana jeans warna hitam, rambut botak, menutup sebagian kepalanya dengan menggunakan sarung berwarna merah maron;
- Bahwa Saksi Anak membenarkan kalau Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Anak tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020,

Halaman 6 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.30 Wita tersebut di Dusun Ranjok, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Anak yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio, tahun pembuatan 2008, warna putih, plat nomor DK 8488 BO, sedangkan nomor mesin dan nomor rangkanya Saksi Anak lupa;
- .....Bahwa sampai sekarang sepeda motor Yamaha Mio milik Anak Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Polisi bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Anak tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Anak tersebut dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik orang yang tidak dikenal tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pinggir jalan umum di Dusun Ranjok, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menghubungi seseorang menggunakan Massanger milik akun pacarnya yang bernama Fitri, sehingga terjadi cat, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk bertemu di pinggir jalan di Dusun Ranjok, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan setelah bertemu Terdakwa meminjam sepeda motor orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa korban tidak tahu kalau Terdakwa yang menghubungi korban melalui Massanger, korban mengira Fitri yang menghubunginya;
- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor korban, Terdakwa pernah mengajak sdr. Mahdin yang sedang tidur untuk meminjam sepeda motor korban, namun sdr. Mahdin tidak memberikan jawaban, kemudian Terdakwa pergi sendirian menemui korban setelah dihubungi melalui Massanger;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa bersama Mahdin langsung pergi ke rumah bibinya di Desa Sekotong, Lombok Barat untuk menjual sepeda motor milik korban, namun tidak ada orang yang mau membelinya, kemudian Terdakwa pergi ke Pelambik, Kecamatan Praya Timur dan Terdakwa minta tolong kepada Edi untuk dijualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta

Halaman 7 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Edi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih. Selanjutnya Terdakwa pulang bersama Mahdin dan Terdakwa memberikan Mahdin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Mahdin pergi ke rumah pacarnya untuk mengembalikan handphone yang pernah dipinjamnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu pacarnya yang bernama Siti Fitriana kalau Terdakwa telah menggunakan akun FB milik Saksi Anak Siti Fitriana untuk menghubungi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Mahdi membawa dua sepeda motor yaitu sepeda motor milik korban dan sepeda motor Mahdi dengan tujuan apabila sepeda motor milik korban berhasil dijual maka Terdakwa akan pulang bersama Mahdi;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor milik korban yang dipinjam, kemudian dijual oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, plat nomor DK 8488 BO;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju, membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna abu kebiruan;
- Uang kertas sebanyak tiga lembar senilai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hamdi Alias Pendi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan perbuatan dengan menggunakan nama palsu akun FB Fitri Sujen Ajhe dan

Halaman 8 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakibatkan kerugian pada Saksi Apriadi dan Saksi Anak Fitri Sujen Ajhe;
- Bahwa berawal Saksi Apriadi menunggu temannya di pinggir jalan di Dusun Ranjok yang sebelumnya telah berjanji untuk bertemu melalui pesan masenger dengan akun FB Fitri Sujen Ajhe;
  - Bahwa ketika sampai di lokasi yang diperjanjikan, nomor Saksi Fitri Sujen Ajhe tidak kunjung datang dan handphonenya tidak diangkat ketika ditelpon kemudian Saksi Apriadi mendapat pesan kiriman masenger dari Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan akun FB Fitri Sujen Ajha tanpa sepengetahuan pemiliknya yang isinya *"Tunggu sudah saya disana, sebentar lagi saya datang"* ;
  - Bahwa akan tetapi Saksi Fitri tidak datang menemui Saksi Apriadi justru yang datang adalah Terdakwa sambil berkata *"ow ternyata kau datang"* ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol DK 8488 BO yang dipakai Saksi Apriadi dengan alasan mau menjemput Saksi Fitri *" mari motor itu saya mau jemputkan Fitri "*, dan Saksi Apriadi tidak keberatan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi Fitri pernah meminjam handphone Terdakwa yang kini menjadi pacarnya untuk membuka facebook tetapi saat mengembalikan handphone kepada Terdakwa Saksi Fitri lupa menutup akunnya sehingga Terdakwa dengan mudah melacak teman-teman Saksi Fitri termasuk pesan-pesan yang masuk termasuk masenger Saksi Apriadi;
  - Bahwa setelah sepeda motor didapat, Terdakwa menjualnya ke wilayah Pelambik Praya Timur;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Apriadi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan maka Majelis Hakim dengan berdasar pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang

Halaman 9 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan adanya barang bukti maka akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku);
3. dengan menggunakan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Halaman 10 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku);**

Menimbang, bahwa R. Sugandhi (1980: 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsudengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”. Hal ini nampak jelas dalam pengertiannya adalah adanya unsure penyerta kemudian berupa tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini secara sederhana yaitu adanya tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diketahui:

- Bahwa Terdakwa Hamdi Alias Pendi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan

Halaman 11 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya



perbuatan dengan menggunakan nama palsu akun FB Fitri Sujen Ajhe dan mengakibatkan kerugian pada Saksi Apriadi dan Saksi Anak Fitri Sujen Ajhe;

- Bahwa berawal Saksi Apriadi menunggu temannya di pinggir jalan di Dusun Ranjok yang sebelumnya telah berjanji untuk bertemu melalui pesan masenger dengan akun FB Fitri Sujen Ajhe;
- Bahwa ketika sampai di lokasi yang diperjanjikan, nomor Saksi Fitri Sujen Ajhe tidak kunjung datang dan handphonenya tidak diangkat ketika ditelpon kemudian Saksi Apriadi mendapat pesan kiriman masenger dari Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan akun FB Fitri Sujen Ajha tanpa sepengetahuan pemiliknya yang isinya "Tunggu sudah saya disana, sebentar lagi saya datang" ;
- Bahwa akan tetapi Saksi Fitri tidak datang menemui Saksi Apriadi justru yang datang adalah Terdakwa sambil berkata "ow ternyata kau datang " ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol DK 8488 BO yang dipakai Saksi Apriadi dengan alasan mau menjemput Saksi Fitri " mari motor itu saya mau jemputkan Fitri ", dan Saksi Apriadi tidak keberatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Fitri pernah meminjam handphone Terdakwa yang kini menjadi pacarnya untuk membuka facebook tetapi saat mengembalikan handphone kepada Terdakwa Saksi Fitri lupa menutup akunnya sehingga Terdakwa dengan mudah melacak teman-teman Saksi Fitri termasuk pesan-pesan yang masuk termasuk masenger Saksi Apriadi;
- Bahwa setelah sepeda motor didapat, Terdakwa menjualnya ke wilayah Pelambik Praya Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Apriadi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian unsur di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur Dengan menggunakan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa pelaksanaan tindakan pelaku dilakukan dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta. b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. C .Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak;

Menimbang, bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diketahui :

- Bahwa Terdakwa Hamdi Alias Pendi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan perbuatan dengan menggunakan nama palsu akun FB Fitri Sujen Ajhe dan mengakibatkan kerugian pada Saksi Apriadi dan Saksi Anak Fitri Sujen Ajhe;
- Bahwa berawal Saksi Apriadi menunggu temannya di pinggir jalan di Dusun Ranjok yang sebelumnya telah berjanji untuk bertemu melalui pesan masenger dengan akun FB Fitri Sujen Ajhe;
- Bahwa ketika sampai di lokasi yang diperjanjikan, nomor Saksi Fitri Sujen Ajhe tidak kunjung datang dan handphonenya tidak diangkat ketika ditelpon kemudian Saksi Apriadi mendapat pesan kiriman masenger dari Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan akun FB Fitri Sujen Ajha tanpa sepengetahuan pemiliknya yang isinya “Tunggu sudah saya disana, sebentar lagi saya datang” ;
- Bahwa akan tetapi Saksi Fitri tidak datang menemui Saksi Apriadi justru yang datang adalah Terdakwa sambil berkata “ow ternyata kau datang “ ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol DK 8488 BO yang dipakai Saksi Apriadi dengan alasan mau

Halaman 13 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi Fitri “ *mari motor itu saya mau jemputkan Fitri* “, dan Saksi Apriadi tidak keberatan;

- Bahwa sebelumnya Saksi Fitri pernah meminjam handphone Terdakwa yang kini menjadi pacarnya untuk membuka facebook tetapi saat mengembalikan handphone kepada Terdakwa Saksi Fitri lupa menutup akunnya sehingga Terdakwa dengan mudah melacak teman-teman Saksi Fitri termasuk pesan-pesan yang masuk termasuk masenger Saksi Apriadi;
- Bahwa setelah sepeda motor didapat, Terdakwa menjualnya ke wilayah Pelambik Praya Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Apriadi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

maka menurut Majelis Hakim ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, unsur pertama yaitu “unsur barangsiapa” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa

- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna abu kebiruan;

Oleh karena digunakan untuk dan pada saat melakukan kejahatan maka dipertimbangkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sebanyak tiga lembar senilai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi Apriadi yaitu Yamaha Mio warna Putih No Pol DK 8488 BO, maka sisa hasil penjualan ini dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi Apriadi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan khususnya telah merugikan Saksi Apriadi;
- Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara pencurian;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang intinya mengakui kesalahannya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mengingat perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti sehingga putusan berupa pidana akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana khususnya Pasal 378 KUHP, maka pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222

Halaman 15 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDI Alias PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna abu kebiruan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang kertas sebanyak tiga lembar senilai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah, yang terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Apriadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari RABU, tanggal 4 NOVEMBER 2020, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya serta dihadiri oleh WAHYUDIONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 halaman - Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD SYAUQI, S.H.**

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

**FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LALU SAHARUDDIN, S.H.**